



**PUTUSAN**

Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Jmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama xxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, Tempat/ tanggal lahir, xxxxx/ 08 Oktober 1982, umur 41 tahun, NIK. 1571070810821021, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xx, xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan Alam Barajo, xxx xxxxx, sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**Cinantlya Pawitri binti Suliardi**, Tempat/ tanggal lahir, Jakarta/ 26 September 1984, umur 39 tahun, NIK. 1571076609840161, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxx, tempat tinggal di xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx, xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, Provinsi xxx xxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx dengan register perkara Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Jmb, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2008 M. bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1429 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx

Putusan Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 1 dari 16 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, Provinsi xxx xxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 880/49/VIII/2008, tanggal 08 Agustus 2008;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di alamat xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xx, xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;
4. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama ANAK, Tempat/Tanggal lahir Jakarta, 17 November 2009, NIK:1571071711090022, Pendidikan SLTP, dan sampai sekarang anak Pemohon dengan Termohon sedang dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019, mulai bermasalah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh:
  - Bahwa Termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
  - Bahwa Termohon sudah tidak memberi nafkah batin kepada Pemohon sejak bulan November tahun 2023;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak bulan November tahun 2023, yang disebabkan karena Termohon mengurus permohonan pindah tugas ke Jakarta tanpa mempertimbangkan kondisi Pemohon di xxxxx, sehingga Pemohon merasa tidak dilayani sebagai seorang suami;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 10 bulan;
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mendatangi, dan tidak ada upaya dari keluarga Pemohon untuk merukunkan kembali;

Putusan Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 2 dari 16 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon berupa :
  - a. Nafkah iddah sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan dengan total Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai penghibur bagi Termohon;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxx melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama xxxxx;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
  - a. Nafkah iddah sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan dengan total Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai penghibur bagi Termohon;

Putusan Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 3 dari 16 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama xxxxx untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Pemohon setelah Pemohon memenuhi isi diktum angka 3 (tiga);
5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa perkara aquo didaftarkan oleh Pemohon secara e-court dan kedua belah pihak dipanggil dengan tata cara pemanggilan secara e-court;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I.

Bu

kti Surat

Putusan Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 4 dari 16 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 880/49/VIII/2008 Tanggal 08 Agustus 2008 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx Kota Adm. Jakarta Timur Provinsi Dki Jakarta, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P;

## II. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah suami Pemohon yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Pemohon;
- Bahwa pada saat akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak yang sekarang diasuh Termohon;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan November 2023 yang lalu sudah tidak harmonis karena Termohon telah meninggalkan kediaman bersama pulang ke Jakarta;
- Bahwa penyebab keretakan rumah tangga keduanya karena Termohon mengurus pindah kerja ke Jakarta tanpa persetujuan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar/melihat keduanya bertengkar, hanya mendapat cerita dari Pemohon dan keluarga saksi;

Putusan Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 5 dari 16 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 sampai sekarang sudah berjalan satu tahun, Termohon pindah ke Jakarta;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Cemara I xxxx xx No.23 RT. 31 Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin xxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon, sedangkan Termohon adalah suami Pemohon yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Pemohon;
- Bahwa pada saat akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak yang sekarang diasuh Termohon;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak satu tahun yang lalu sudah tidak harmonis karena Termohon telah meninggalkan kediaman bersama pulang ke Jakarta;
- Bahwa penyebab keretakan rumah tangga keduanya karena Pemohon waktu itu tidak bekerja sehingga tidak bisa memberi nafkah dan Termohon mengurus pindah kerja ke Jakarta tanpa persetujuan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar/melihat keduanya bertengkar, hanya mendapat cerita dari Pemohon dan keluarga saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 sampai sekarang sudah berjalan satu tahun, Termohon pindah ke Jakarta;

Putusan Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 6 dari 16 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara gugatan cerai talak a quo didaftarkan oleh Pemohon secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan yang ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Putusan Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 7 dari 16 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai (vide bukti kode P), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai bahwa posita dari permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar dan sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg harus diputus tanpa melalui pembuktian, namun oleh karena perkara ini perkara perceraian sesuai hasil rumusan hukum kamar agama Mahkamah Agung R.I tahun 2015 yang dikuat dengan SEMA nomor 3 tahun 2015 terhadap Pemohon tetap dibebankan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan permohonan cerai dengan alasan tersebut di atas, sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Putusan Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 8 dari 16 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai, (2). Antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (3). Kondisi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode (P);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa fotokopi kutipan akta nikah yang diberi kode (P) yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dalam persidangan ternyata sesuai dengan akta aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 1868, 1870, 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) terbukti Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tidak ada bukti bahwa Pemohon dan Termohon telah bercerai, maka sesuai dengan asas:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

(hukum asal sesuatu tetap berlangsung sebagaimana yang lalu sampai ada perubahan yang pasti), oleh karenanya telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah sampai saat ini dan belum pernah bercerai, sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas hukum untuk bertindak

Putusan Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 9 dari 16 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, harus didengar saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Pemohon ke persidangan, Majelis menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah dewasa, cerdas dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, saksi-saksi adalah keluarga atau orang yang cukup dekat dengan Pemohon maupun Termohon, dan saksi-saksi tersebut tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini dan memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya, oleh karena itu saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan Pemohon di bawah sumpahnya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, dan sekarang mereka telah berpisah selama 1 (satu) tahun, keterangan tersebut saksi-saksi ketahui secara langsung dan bukan cerita dari orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon

Putusan Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 10 dari 16 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon hingga kini sudah berjalan 1 (satu) tahun meskipun sudah pernah diupayakan damai namun tetap tidak berhasil rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan (*broken Marriage*), dengan dugaan Termohon kurang menerima nafkah yang diberikan Pemohon dan meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon sejak bulan November 2023 (1 tahun). Menurut pendapat majelis keretakan (*broken Marriage*) atau ketidak harmonisan yang terjadi sudah dapat dikategorikan perselisihan terus menerus sebagaimana di maksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2014 mempertegas bahwa rumah tangga dianggap sudah retak (*broken marriage*) dengan indikasi antara lain terjadi perselisihan yang terus menerus, sudah berpisah rumah, tidak ada lagi komunikasi yang baik antara suami istri, tidak mempedulikan dan telah diupayakan mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, kondisi tersebut telah terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh karenanya perceraian dapat dipertimbangkan sesuai dengan maksud SEMA Nomor I tahun 2022 dan disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan yang terus menerus akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam yang termuat dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii ath-Thalaq yang menyatakan, "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum isteri-suami dalam

Putusan Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 11 dari 16 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“penjara” yang berkepanjangan, hal tersebut merupakan sesuatu yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan tujuan perkawinan itu adalah untuk membina rumah tangga yang tenteram, rukun dan saling mencintai seperti yang dimaksudkan oleh firman Allah pada surat Al-Ruum ayat 21 **لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً** demikian pula sebagaimana Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi ternyata tujuan mana dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau juga disebut sebagai **mitsaaqan ghalidzan** (ikatan yang sangat kuat), untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu untuk mencapai kesejahteraan materiil dan spirituil (vide penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak layak untuk dipertahankan lagi, mempertahankan rumah tangga mana dipandang akan mendatangkan kemafsadatan, karenanya perceraian merupakan jalan keluar dari kemafsadatan tersebut sebagaimana dalil hukum pada Kitab Al-Asybah wan Nazhoir halaman 59 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi: **(الضرر يزال)** (*kemudhorotan itu harus dihindarkan*);

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap berkeinginan mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

**وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم**

*Artinya : “Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”;*

Putusan Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 12 dari 16 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama xxxxx;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pada permohonannya Pemohon menyatakan bersedia memenuhi akibat perceraian yaitu nafkah iddah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah, mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa nafkah iddah, mut'ah adalah kewajiban suami yang mentalak istrinya sebagaimana dimaksud Pasal 66 angka 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karena perceraian Pemohon diizinkan maka Majelis akan mempertimbangkan akibat perceraian tersebut:

Menimbang, bahwa nafkah istri sesuai dengan kemampuan suami dan kebutuhan yang layak istrinya sebagaimana diatur dalam 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 80 ayat 4 Kmpilasi Hukum Islam jo Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum

Putusan Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 13 dari 16 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam ditegaskan bahwa suami yang menjatuhkan talan wajib bertanggung jawab terhadap nafkah iddah dan memberi mut'ah kepada bekas istrinya;

Menimbang, bahwa tanpa mempertimbangkan nusyuz atau tidaknya Termohon sebagai istri dan sesuai dengan kesediaan Pemohon sebagai suami maka Majelis berpendapat bahwa sepatutnya Pemohon dibebani nafkah iddah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa mut'ah termasuk hak-hak istri yang ditalak (akibat cerai talak) dan kewajiban syariat kecuali istri tersebut qabla dukhul, sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi hukum Islam yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati istri yang sedih dan gelisah akibat diceraikan suaminya sesuai dengan pendapat ahli fiqih yang diambil menjadi pendapat majelis yaitu Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 214

## وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعيًا وانقضت عدتها

*Artinya : Wajib mut'ah atas suami terhadap isterinya yang telah disetubuhi, baik ia ditalak ba'in atau raj'i'y dan sudah habis masa iddahnya.*

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berjalan sekitar 16 (enam belas) tahun telah dikaruniai satu orang anak, dengan mempertimbangkan kebersamaan dalam suka dan duka dan dengan suport istri dalam usaha suami baik langsung maupun tidak langsung hingga seperti sekarang, maka sepatutnya Termohon diberi mut'ah sebagai hiburan sesuai dengan kesedian Pemohon yaitu berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, untuk melindungi hak-hak istri yang diceraikan dan membantu istri dari kesulitan untuk mendapatkan hak-haknya tersebut maka untuk terwujudnya kesimbangan dan keadilan antara cerai talak dan hak-hak tersebut dan sesuai dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor I Tahun 2017, maka nafkah iddah, uang mut'ah dibayar tunai oleh Pemohon sebagai suami sesat sebelum mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan

Putusan Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 14 dari 16 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxx;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon secara tunai nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1. 000.000,00 (satu juta rupiah) di muka sidang sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxx pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil akhir 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Erlis, S.H., MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Zulkifli, SH, M.H. dan Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Desy Ferawaty, SE., MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

**Ketua Majelis,**

**Dra. Hj. Erlis, S.H., MH**

Putusan Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 15 dari 16 hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Zulkifli, SH, M.H.

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H

**Panitera Pengganti,**

**Desy Ferawaty, SE., MH**

Rincian biaya:

- |                      |   |              |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp. 62.000,- |
| 4. PNBP              | : | Rp. 20.000,- |
| 5. Biaya Redaksi     | : | Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai     | : | Rp. 10.000,- |

---

**JUMLAH** : Rp. 207.000,-

(dua ratus tujuh ribu rupiah).

Putusan Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 16 dari 16 hal.